



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 363/Pid.B/2018/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Alfinurohman Alias Alfin Bin Sugandi.

Tempat Lahir : Sukabumi.

Umur / Tgl. Lahir : 26 tahun/ 7 April 1992.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Babakan Situ Rt. 001/ 002 Desa Perbawati
Kecamatan Sukabumi Kabupaten Karawang.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2018.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018.
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018.
5. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah disampaikan kepadanya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 363/Pen.Pid.B/2018/PN. Cbd. tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2018/PN. Cbd tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALFINUROHMAN als ALFIN bin SUGANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALFINUROHMAN als ALFIN bin SUGANDI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah.

Dikembalikan kepada saksi korban H. MAMAT KARYANA, SH.,MH.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 8 Oktober 2018 No. Reg. Perk. : PDM - /CBD/IX/2018, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ALFINURAHMANNals ALFIN bin SUGANDI (alm) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Villa 36 Kp. Reuma Rt 001/007 Desa Perbawati Kec Sukabumi Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa datang ke villa milik saksi korban MAMAT KARYANA SH MH berpura-pura minta sumbangan untuk acara HUT RI dan mengatasnamakan ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW setempat, saat berada di villa milik saksi MAMAT terdakwa melihat ada mesin pompa air, kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki mesin pompa air tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa kembali datang ke villa milik saksi MAMAT dimana pada saat itu saksi MAMAT sedang pulang kerumahnya, bersama dengan IRFAN (berkas perkara terpisah) mencoba masuk ke villa tersebut melalui pintu gerbang yang hanya dipasang slot tanpa dikunci, sehingga Terdakwa dan sdr IRFAN berhasil masuk kedalam villa milik saksi MAMAT. Sesampainya didalam villa Terdakwa dan IRFAN mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) yang ada di gudang dengan cara menggotongnya berdua dengan saudara IRFAN kemudian membawanya keluar melalui halaman belakang villa milik saksi MAMAT lalu menyusuri area persawahan. Setelah berhasil mengambil mesin pompa air tersebut kemudian Terdakwa dan IRFAN membawa mesin pompa air tersebut naik angkutan umum (angkot) kemudian turun di dekat Hotel Idaman dengan maksud untuk ditawarkan atau dijual kepada siapa saja. Sekira pukul 21.00 Wib mesin pompa air tersebut berhasil terdakwa dan IRFAN jual kepada saksi LIA SUSANTI binti KADSARI seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana pada saat itu saksi LIA tidak berniat membeli mesin pompa air tersebut, ketika ditanyakan oleh saksi LIA perihal kepemilikan mesin pompa air tersebut terdakwa menjawab bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi meminta no handphone terdakwa apabila dikhawatirkan terjadi sesuatu saksi LIA dapat menghubungi terdakwa dan pada saat itu terdakwa berkata membutuhkan uang sehingga saksi LIA mempercayai perkataan terdakwa, dan dari hasil penjualan mesin pompa air tersebut, terdakwa dan IRFAN membaginya, dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan IRFAN mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa keesokan harinya tanggal 14 Agustus 2018, saksi LIA mencoba menghubungi nomer handphone yang diberi oleh Terdakwa, namun tidak dapat terhubung. Sehingga akhirnya saksi LIA menghubungi polsek Sukabumi karena merasa khawatir dan takut lalu menceritakan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sektor Sukabumi. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2018 pukul 14.00 saksi MUHAMMAD IKBAL bersama-sama dengan saksi REVI TUMBELAKA, saksi SAHIDIN dan saksi KOERNIA (yang kesemuanya merupakan anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa ALFINUROHMAN als ALFIN bin SUGANDI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke -4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. Mamat Karyana, SH., MH. Bin H. Amiryana (alm)

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Villa 36 Kampung Reuma Rt 001/007 Desa Perbawati Kec Sukabumi Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah milik Kelompok Tani Suji Lestari dimana saksi sebagai Ketua Kelompok Tani tersebut.
- Bahwa sebelumnya pompa air tersebut tersimpan digudang villa.
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang dirumah sehabis pulang dari villa, tidak lama saksi dihubungi oleh MANTA (penjaga villa) bahwa pompa air tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi curiga terhadap terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena sebelumnya terdakwa datang ke villa meminta sumbangan acara agustusan mengatasnamakan Ketua RT dan RW setempat.
- Bahwa diduga pencurian dilakukan dengan cara masuk melalui pintu gerbang yang dikunci slot lalu mengambil barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Manta Bin Ace.

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Villa 36 Kampung Reuma Rt 001/007 Desa Perbawati Kec Sukabumi Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah milik Kelompok Tani Suji Lestari dimana saksi korban sebagai Ketua Kelompok Tani tersebut.
- Bahwa sebelumnya pompa air tersebut tersimpan digudang villa.
- Bahwa saksi sebagai Penjaga Villa saksi korban.
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang dirumah lalu ketika saksi ke villa melihat pintu gerbang sudah terbuka lalu saksi masuk dan pompa air tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi memberitahukannya kepada saksi korban.
- Bahwa saksi curiga terhadap terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena sebelumnya terdakwa datang ke villa menemui saksi korban meminta sumbangan acara agustusan mengatasnamakan Ketua RT dan RW setempat.
- Bahwa diduga pencurian dilakukan dengan cara masuk melalui pintu gerbang yang dikunci slot lalu mengambil barang tersebut.
- Bahwa pengambilan pompa air tersebut dilakukan tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Lia Susanti Binti Kadsari.

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah saksi di Kp. Panjalu Ds. Warnasari Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi saksi telah membeli 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah dari terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa bersama seorang anak lelaki datang kerumah saksi membawa pompa air tersebut untuk dijual dan terdakwa mengaku sebagai pemiliknya.
- Bahwa saksi membeli pompa air tersebut seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi menolak tidak akan membelinya namun terdakwa terus memaksa, lalu saksi meminta nomor handphone terdakwa untuk menghubungi jika pompa air tersebut bermasalah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Irfan Fadillah Alias Irfan Bin Wawan.

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Villa 36 Kampung Reuma Rt 001/007 Desa Perbawati Kec Sukabumi Kabupaten Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah milik saksi korban.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi untuk main saja dan setibanya di villa terdakwa mengajak saksi untuk masuk kedalam villa dan terdakwa mengancam saksi akan memukul jika saksi tidak mau ikut masuk kedalam villa sehingga saksi terpaksa ikut masuk karena takut kepada terdakwa.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa membuka pintu pagar gerbang villa yang dikunci slot lalu menyuruh saksi ikut masuk kedalam villa selanjutnya terdakwa mengambil pompa air tersebut yang ada di gudang lalu saksi disuruh untuk membantu membawanya dengan cara digotong keluar villa menyusuri area pesawahan.
- Bahwa pompa air tersebut dibawa ke rumah di daerah Kampung Selaawi dan menjualnya kepada seorang perempuan seharga Rp. 600.000,00 .
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bagian uang hasil penjualan pompa air tersebut dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Muhamad Iqbal.

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yang merupakan suami saksi.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Villa 36 Kampung Reuma Rt 001/007 Desa Perbawati Kec Sukabumi Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah milik saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kp. Babakan Situ Rt.001/002 Ds. Perbawati Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengaku telah melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa membuka pintu pagar gerbang villa yang dikunci slot lalu masuk kedalam villa mengambil pompa air tersebut yang ada di gudang lalu digotong pergi meninggalkan lokasi villa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

6. Saksi Koernia, SH.

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yang merupakan suami saksi.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Villa 36 Kampung Reuma Rt 001/007 Desa Perbawati Kec Sukabumi Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah milik saksi korban.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kp. Babakan Situ Rt.001/002 Ds. Perbawati Kec. Sukabumi Kab. Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengaku telah melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa membuka pintu pagar gerbang villa yang dikunci slot lalu masuk kedalam villa mengambil pompa air tersebut yang ada di gudang lalu digotong pergi meninggalkan lokasi villa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Alfinurohman Alias Alfin Bin Sugandi.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar dan tidak ada keberatan.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Villa 36 Kampung Reuma Rt 001/007 Desa Perbawati Kec Sukabumi Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan IRFAN.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke villa milik saksi korban untuk minta sumbangan acara HUT RI dan saat berada di villa terdakwa melihat ada mesin pompa air tersebut lalu berencana untuk mencurinya setelah itu terdakwa pulang terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali datang ke villa milik saksi korban bersama dengan IRFAN masuk ke villa tersebut melalui pintu gerbang yang dipasang slot tanpa dikunci, dan ketika didalam villa Terdakwa dan IRFAN mengambil mesin pompa air (steam) tersebut yang ada di gudang dengan cara menggotongnya berdua dengan IRFAN membawanya keluar melalui halaman belakang vila lalu menyusuri area persawahan.
- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin pompa air tersebut Terdakwa dan IRFAN membawa mesin pompa air tersebut naik angkutan umum (angkot) turun di dekat Hotel Idaman bertujuan untuk menjualnya.
- Bahwa kemudian mesin pompa air tersebut terdakwa dan IRFAN jual kepada saksi LIA SUSANTI binti KADSARI seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi-bagi dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan IRFAN mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian mesin pompa air tersebut tanpa ada ijin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa benar seluruh bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pompa air yang diambil terdakwa dari rumah korban.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Villa 36 Kampung Reuma Rt 001/007 Desa Perbawati Kec Sukabumi Kabupaten Sukabumi, telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah bersama-sama dengan Sdr IRFAN.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke villa milik saksi korban untuk minta sumbangan acara HUT RI dan saat berada di villa terdakwa melihat ada mesin pompa air tersebut lalu berencana untuk mencurinya setelah itu terdakwa pulang terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali datang ke villa milik saksi korban bersama dengan IRFAN masuk ke villa tersebut melalui pintu gerbang yang dipasang slot tanpa dikunci, dan ketika didalam villa Terdakwa dan IRFAN mengambil mesin pompa air (steam) tersebut yang ada di gudang dengan cara menggotongnya berdua dengan IRFAN membawanya keluar melalui halaman belakang vila lalu menyusuri area persawahan.
- Bahwa setelah berhasil mengambil mesin pompa air tersebut Terdakwa dan IRFAN membawa mesin pompa air tersebut naik angkutan umum (angkot) turun di dekat Hotel Idaman bertujuan untuk menjualnya.
- Bahwa kemudian mesin pompa air tersebut terdakwa dan IRFAN jual kepada saksi LIA SUSANTI binti KADSARI seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi-bagi dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan IRFAN mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian mesin pompa air tersebut tanpa ada ijin dan sepengetahuan saksi korban.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ALFINUROHMAN ALIAS ALFIN BIN SUGANDI dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah :segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang bahwa, adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Villa 36 Kampung Reuma Rt 001/007 Desa Perbawati Kec Sukabumi Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah milik saksi H. Mamat Karyana, SH., MH. Bin H. Amiryana (alm).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah yang diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Perkataan "menguasai" menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan '*zich toeëinenen*', yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Villa 36 Kampung Reuma Rt 001/007 Desa Perbawati Kec Sukabumi Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah milik saksi H. Mamat Karyana, SH., MH. Bin H. Amiryana (alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah yang diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi H. Mamat Karyaana, SH., MH. Bin H. Amiryana (alm) tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi H. Mamat Karyaana, SH., MH. Bin H. Amiryana (alm) dan tujuan terdakwa mengambil pompa air milik korban adalah untuk selanjutnya dijual dan hasilnya akan dinikmati terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Villa 36 Kampung Reuma Rt 001/007 Desa Perbawati Kec Sukabumi Kabupaten Sukabumi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah milik saksi H. Mamat Karyaana, SH., MH. Bin H. Amiryana (alm).

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa datang ke villa milik saksi korban untuk minta sumbangan acara HUT RI dan saat berada di villa terdakwa melihat ada mesin pompa air tersebut lalu berencana untuk mencurinya setelah itu terdakwa pulang terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali datang ke villa milik saksi korban bersama dengan IRFAN masuk ke villa tersebut melalui pintu gerbang yang dipasang slot tanpa dikunci, dan ketika didalam villa Terdakwa dan IRFAN mengambil mesin pompa air (steam) tersebut yang ada di gudang dengan cara menggotongnya berdua dengan IRFAN membawanya keluar melalui halaman belakang vila lalu menyusuri area persawahan.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil mesin pompa air tersebut Terdakwa dan IRFAN membawa mesin pompa air tersebut naik angkutan umum (angkot) turun di dekat Hotel Idaman bertujuan untuk menjualnya.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa dan IRFAN (DPO) mengambil barang-barang tersebut tidak diketahui pemiliknya yaitu H. Mamat Karyaana, SH., MH. Bin H. Amiryana (alm).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk membuktikan unsur ini cukup bahwa perbuatan itu telah dilakukan dan mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah tersebut telah diambil oleh terdakwa bersama dengan IRFAN (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Villa 36 Kampung Reuma Rt 001/007 Desa Perbawati Kec Sukabumi Kabupaten Sukabumi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan diakui kepemilikannya, maka barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah.

Dikembalikan kepada saksi H. Mamat Karyana, SH., MH. Bin H. Amiryana (alm).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Barang yang diambil Terdakwa sudah ditemukan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidanan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfinurohman Alias Alfin Bin Sugandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air (steam) merk Honda warna putih merah Dikembalikan kepada saksi H. Mamat Karyana, SH., MH. Bin H. Amiryana (alm).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin, 14 Januari 2019 tanggal oleh kami Slamet Supriyono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Soni Nugraha, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Soni Nugraha, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Bambang Marjito selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Ferdi Setiawan, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H.,
M.H.

Hakim Ketua,

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Marjito